

## DINAMIKA REGULASI *CYBER NOTARY* DI TENGAH TRANSFORMASI DIGITAL

**Rizka Syafriana**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[rizkasyafriana@umsu.ac.id](mailto:rizkasyafriana@umsu.ac.id) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

*Cyber Notary* merupakan bentuk adaptasi profesi Notaris terhadap perkembangan teknologi informasi, di mana pelaksanaan tugas kenotariatan dilakukan secara elektronik dengan bantuan perangkat digital, seperti komputer, jaringan internet, dan media telekonferensi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta ketepatan dalam pelayanan jasa hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik. Dalam praktiknya, *Cyber Notary* memungkinkan digitalisasi dokumen hukum yang disahkan secara elektronik. Meskipun demikian, penerapan konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kebutuhan akan kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris, serta perlunya penguatan sistem keamanan digital. Hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan kenotariatan secara virtual, meskipun pengakuan terhadap dokumen elektronik telah dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi regulasi serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi *Cyber Notary*. Digitalisasi akta Notaris diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemajuan dalam sistem kenotariatan, tanpa mengurangi kekuatan hukum akta yang dibuat. Sebagai pejabat publik, Notaris dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci:** *Cyber Notary*, Transformasi Digital, Regulasi Hukum.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan masif menandai era digital modern. Kita dapat melihat bagaimana teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan berpikir di hampir setiap aspek kehidupan. Contoh nyata dari manfaat yang ditawarkan oleh era digital termasuk kemudahan akses ke informasi, komunikasi yang lebih efisien, dan efisiensi dalam berbagai kegiatan. (Sugianto, 2019)

Nurita menyatakan bahwa perkembangan digital yang cepat telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, sehingga diperlukan aturan hukum baru yang dapat mengikuti perkembangan ini. Perkembangan teknologi telekomunikasi telah menghilangkan batasan ruang dan waktu untuk berkomunikasi. (Nurita, 2012) Saat ini, era digital tidak hanya mengubah dunia teknologi tetapi juga masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, politik, dan bahkan profesi yang tampak konvensional seperti Notaris. Untuk tetap relevan, Notaris harus melakukan perubahan digital. (Kalkhove, Rohani, & Alhadiansyah, 2023).

Dunia kenotariatan telah dihidupkan kembali oleh revolusi digital yang sedang berlangsung. Layanan Notaris telah memasuki era digital seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sekarang dengan platform digital seperti video konferensi atau aplikasi virtual, pembuatan akta dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif daripada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. (Rostarum, 2024) Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris membuat akta otentik bertanggung jawab sebagai pejabat umum untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan hukum. Dengan perkembangan teknologi informasi dan interaksi sosial yang semakin kompleks, berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan di bidang ekonomi, dapat muncul. Sistem pembuktian yang kuat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum memiliki nilai strategis yang signifikan dalam situasi ini. Akta autentik adalah bukti yang sah dan tidak dapat dibantah.

Banyak akta Notaris masih dibuat dan disimpan dalam bentuk fisik, yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau pemalsuan, meskipun akta Notaris adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan berperan penting dalam berbagai transaksi dan perjanjian, hal ini menyebabkan kebutuhan akan sistem pengelolaan dan penyimpanan akta Notaris yang lebih efektif, aman, dan dapat diandalkan. Digitalisasi akta notaris menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya. Dengan mengubah akta Notaris ke dalam format digital, diharapkan kecepatan dan akurasi dalam pembuatan, penyimpanan, dan pencarian dokumen akan meningkat. (Zulfikar, 2024) digitalisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan keamanan dan integritas dokumen melalui penggunaan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital.

Tantangan dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen digital merupakan masalah utama dalam digitalisasi akta Notaris. Untuk saat ini, undang-undang belum sepenuhnya menerima akta Notaris digital. Akibatnya, ada pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa akta Notaris digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bentuk fisiknya. Regulasi yang mengatur digitalisasi akta Notaris, termasuk legalitas dan prosedur, harus direvisi atau dibuat baru. (Fitriasari, 2022)

Salah satu tujuan utama digitalisasi akta Notaris adalah untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi sistem Notaris sambil mempertahankan integritas dokumen hukum di era digital. Dengan menerapkan sistem ini, diharapkan proses pembuatan, penyimpanan, dan pencarian akta notaris akan dipercepat, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. (Akbar & Yazid, 2021)

Selain itu, Salah satu masalah utama adalah peraturan yang ada tidak sesuai atau tumpang tindih dengan kemajuan teknologi digital. Selain itu, peningkatan kejahatan siber seperti penipuan dan pemalsuan dokumen membuat tugas notaris untuk menjaga keabsahan dan integritas akta yang dibuat semakin sulit.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini, Belum adanya regulasi yang komprehensif yang mengatur praktik *Cyber Notary* di Indonesia?, Keraguan terhadap keabsahan hukum dari dokumen dan tanda tangan elektronik yang dilakukan melalui platform digital??

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Cyber Notary* adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya seperti telekonferensi atau video rapat dalam melaksanakan tugas wewenang Notaris. (Maharani, Parman, & Hayanul Haq, 2019) Menurut undang-undang, notaris memiliki wewenang tambahan dalam pembuatan akta otentik, seperti mengesahkan transaksi elektronik, seperti gadai wakaf, akta koperasi, dan hipotek pesawat terbang. (Adjie, 2015) *Cyber Notary* pertama kali muncul pada tahun 1994 oleh Information Security Committee of the American Bar Association, panitia ini membayangkan ada profesi serupa Notaris (pada sistem hukum Common Law) namun dokumen yang dipegangnya berbasis elektronik, dimana fungsi dari profesi ini adalah untuk memperkuat tingkat kepercayaan terhadap suatu dokumen, seperti penandatanganan legalisasi secara elektronik. (Makarim, 2015) Notaris memainkan peran penting dalam sistem hukum dan administrasi publik. Akta pendirian perusahaan, surat wasiat, perjanjian jual-beli, dan berbagai jenis kontrak adalah beberapa contoh dokumen hukum penting yang disusun, disahkan, dan disimpan oleh notaris. (Isneni, 2021)

*Cyber Notary* berperan untuk mengotentifikasi dokumen elektronik. Konsep "notaris cyber" merujuk pada kedua fungsi notaris publik konvensional dan implementasi elektroniknya. Penting bagi pelayanan notaris konvensional untuk berpartisipasi dalam perkembangan teknologi informasi. Notaris selaku pihak ketiga dapat terlibat dalam transaksi elektronik. karena perkembangan tugas dan peran notaris dalam transaksi elektronik disebut sebagai "*Cyber Notary*". (Rahma & Santoso, 2023) Notaris dituntut agar dapat menggunakan konsep *cyber notary* demi tercipta pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien agar mempercepat jalannya pertumbuhan ekonomi.

Nilai akta otentik dari suatu akta tidak hanya digantungkan pada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang melainkan dapat juga pada pejabat yang berwenang yaitu notaris dalam pembuatan suatu akta. Namun bila melihat lebih lanjut pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf l UUJN mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan notaris yaitu membacakan akta dihadapan para penghadap dengan minimal terdapat 2 orang saksi. Serta Pasal 39 Ayat (2) UUJN-P mengatur bahwa “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau dipekerjakan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.” Artinya, secara de facto konsep *cyber notary* tidak mengurangi keotentikan suatu akta selama unsur subjektif dan objektif dari pembuatan akta otentik dapat dipenuhi dengan adanya perjumpaan tatap muka sehingga notaris dapat mengenal para penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UUJN-P, dan bila hendak menggunakan tanda tangan elektronik maka harus terpenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sugiarti, 2022)

Meskipun masih ada kekurangan peraturan yang perlu diperbaiki, digitalisasi akta notaris merupakan langkah penting menuju modernisasi sistem notaris di Indonesia. Memastikan integritas dan legitimasi hukum dokumen digital, keamanan data, standarisasi format dan prosedur, dan penyimpanan jangka panjang adalah masalah utama dalam implementasi ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang dapat diandalkan, dan transformasi mentalitas dari sistem konvensional ke sistem digital. Digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam layanan notaris, meskipun menghadapi sejumlah masalah. Penggunaan teknologi blockchain dan integrasi dengan e-government dapat meningkatkan keamanan dan ketertelusuran dokumen. Digitalisasi akta notaris memerlukan langkah-langkah bertahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengambil pertimbangan ekonomi dan lingkungan. (Zulfikar, 2024)

Indonesia memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan hukum untuk menciptakan dan memberikan wewenang kepada jabatan notaris. Melalui UUJN, notaris diberi wewenang oleh negara untuk berfungsi sebagai perwakilan negara dalam urusan perdata, terutama dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Keunggulan ini menunjukkan peran penting notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya dalam menjamin keabsahan dokumen penting yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum dan komersial. Wewenang adalah komponen dari kewenangan; dengan kata lain, berbagai macam wewenang ada dalam setiap kewenangan. (Sesung, Sufi, Kartini, & Tanugraha, 2017)

*Cyber* notaris muncul untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam praktek kenotariatan, mengubah notaris dari sistem konvensional menuju notaris modern yang menggunakan komputer dan internet. Namun, ada masalah dengan kepastian hukum, legalitas, sistem, serta tahapan pembuatan akta dalam konsep *cyber* notaris yang membuatnya sulit untuk diterapkan secara menyeluruh. (Humaira & Latumeten, 2022) Penggunaan media elektronik dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik, membawa implikasi yang sangat dinamis dan signifikan. Notaris, sebagai pihak yang berwenang dalam proses pembuatan akta, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dari perspektif hukum dan implementasi media

elektronik yang digunakan. Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang perseroan yang terkait dengan sistem administrasi badan hukum, telah mengalami kemajuan pesat. Sistem elektronik yang diterapkan telah berlaku efektif dan sangat membantu dalam memperlancar proses administrasi. (Bungdiana, Desy, & Lukman, 2023)

Penggunaan media elektronik dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik, membawa implikasi yang sangat dinamis dan signifikan. Notaris, sebagai pihak yang berwenang dalam proses pembuatan akta, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dari perspektif hukum dan implementasi media elektronik yang digunakan, namun demikian, dengan mempertimbangkan sistem hukum yang berlaku saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan ini. Meskipun peraturan saat ini tidak selaras, tujuannya sama: mengakui dan menerima bukti elektronik sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Ke depan, untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat dimasukkan ke dalam pembuatan hukum, ketentuan undang-undang harus disesuaikan dan disesuaikan. (Rizkianti, Hutabarat, Nugroho, Firdaus, & Latri, 2025)

Di Indonesia, penerapan konsep *Cyber Notary* menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. *Cyber* notaris adalah ide di mana notaris dapat melakukan pekerjaan mereka secara elektronik, seperti membuat akta otentik. Indonesia harus mempertimbangkan bagaimana rekonstruksi hukum yang tepat dapat memungkinkan penerapan *Cyber Notary* secara legal dan efisien karena sistem hukumnya terus berubah sesuai dengan zaman. Meskipun *Cyber Notary* masih terbatas di Indonesia, beberapa tugas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik. Pendaftaran badan hukum dan penyimpanan data elektronik adalah dua contohnya. Namun, infrastruktur hukum dan teknologi yang lebih canggih diperlukan agar notaris dapat bekerja secara legal dan sah untuk membuat akta asli. Rekonstruksi hukum yang menyeluruh diperlukan untuk menerapkan notaris virtual di Indonesia.

Ketidakpastian hukum masih menimbulkan hambatan bagi pengembangan *Cyber Notary* di Indonesia. Indonesia harus segera melakukan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), berbeda dengan negara seperti Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Selain itu, untuk memastikan bahwa proses autentikasi tetap sesuai dengan hukum dan keamanan, teknologi yang digunakan notaris harus disesuaikan. Teknologi seperti sistem keamanan berbasis blockchain di Amerika Serikat, tanda tangan digital bersertifikat, dan platform komunikasi berbasis video adalah contoh teknologi yang harus disesuaikan. (Rizkianti, Hutabarat, Nugroho, Firdaus, & Latri, 2025)

Perkembangan teknologi digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi profesi notaris. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan akta. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pemalsuan identitas. Oleh karena itu, notaris perlu terus meningkatkan kompetensi digitalnya dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yang menyebut kewenangan sertifikasi secara elektronik atau *Cyber Notary* jelas berkorelasi dengan ketentuan hukum dokumen elektronik di dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga akta otentik yang dibuat secara elektronik atau *Cyber Notary* memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Merujuk pada Izenic, model kenotariatan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu notariat fonctionnel dan notariat professionnel. Pada notariat fonctionnel, kewenangan dari pemerintah dilimpahkan (gedelegeerd) sehingga produk notaris mengandung kebenaran dalam substansinya dan memiliki kekuatan pembuktian formal dan kekuatan eksekutorial. (Putra, Dewi, Ali, & Tektona, 2024)

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, khususnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (4), 28 syarat alat bukti elektronik yang sah antara lain adalah bukan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan bukan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta tanah (yang mana pun) itu adalah akta otentik). Saat ini, semua akta yang berkaitan dengan kegiatan tertentu harus dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa ada pilihan untuk melakukan tugas tersebut secara elektronik atau di dunia maya karena undang-undang tidak mengidentifikasi hal tersebut sebagai bagian dari kewenangan notaris.

*Cyber* notaris adalah hasil dari perkembangan zaman yang bergerak dinamis di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan *Cyber Notary* digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga akta yang dibuat oleh *Cyber Notary* dapat digunakan sebagai bukti. Selain itu, Notaris dapat menggunakan *Cyber Notary* sebagai bentuk progresifitas sebagai pejabat umum yang mengikuti perkembangan masyarakat dan bertindak sebagai responsif terhadap kemajuan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris melalui *Cyber Notary* sesuai dengan persyaratannya adalah bentuk dari cara ber hukum progresif yang mengedepankan masyarakat untuk hukum dan bukan sebaliknya.

Dalam hal manajemen protokol dan penyimpanan minuta akta, digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dan modernisasi praktik notaris. Digitalisasi memungkinkan notaris mengatasi masalah tradisional seperti proses manual yang lama, risiko kehilangan dokumen karena bencana alam, dan ruang penyimpanan yang terbatas. Meskipun demikian, inovasi digital dalam praktik notaris harus tetap mematuhi asas kepastian hukum, sehingga setiap tindakan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. (Yurika, 2025) Dengan memanfaatkan teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti, inovasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan ketahanan dokumen hukum tanpa melanggar regulasi yang ada, serta menjadi pijakan bagi modernisasi lebih lanjut di masa depan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kemajuan teknologi informasi, termasuk layanan kenotariatan. *Cyber notary* muncul sebagai cara baru untuk menyelesaikan masalah efisiensi, kemudahan, dan kecepatan layanan hukum di era digital. Namun, tanpa aturan yang jelas dan menyeluruh, praktik ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk menjamin legalitas, keamanan, dan akuntabilitas praktik kenotariatan digital, peraturan yang mengatur *cyber notary* sangat penting. Peraturan ini juga penting sebagai

landasan bagi notaris untuk menyesuaikan diri dengan transformasi digital tanpa mengabaikan profesionalisme dan kehati-hatian. Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun layanan kenotariatan yang lebih modern, inklusif, dan selaras dengan kemajuan global dengan langkah hukum yang tepat.

Dengan penerapan yang tepat, digitalisasi akta notaris berpotensi menjadi katalis penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa integritas dan fungsi mendasar akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat tetap terjaga bahkan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital.

## **B. Saran**

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus mengambil tindakan konkret untuk mendukung pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Pertama, undang-undang harus tegas, rinci, dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Kedua, notaris harus dilatih tentang sistem digital dan tentang etika profesi saat melakukan layanan online.

Koordinasi antara lembaga hukum, organisasi notaris, dan penyedia teknologi juga penting untuk menciptakan sistem yang aman, terpercaya, dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital dalam dunia kenotariatan dapat dilakukan dengan cara yang seimbang antara inovasi dan kepastian hukum sambil tetap menjaga hak masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, H. (2015). *Thematic Interpretation of Indonesian Notary Law*. Bandung: Refika Aditama.
- Akbar, M., & Yazid, F. (2021). Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris. *Law Jurnal*, 1(2), 102.
- Bungdiana, Desy, & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1).
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Fitriasari, R. E. (2022). Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 1055.
- Humaira, M., & Latumeten, P. E. (2022). Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherland and Belgium During Covid-19 Pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 233-243.
- Isneni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 212-224.
- Kalkhove, B. A., Rohani, S., & Alhadiansyah. (2023). Upaya Notaris dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap di Era Digital. *Tanjungra Acta Borneo Journal*, 1(2).
- Koto, I., & Faisal. (2021, November). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 777.
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Lubis, M. T. (2019, Januari - Juni). Pelaksanaan Sita Jaminan Sebagai Objek Sengketa yang berada di tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata*, 4(1), 45.
- Maharani, T., Parman, L., & Hayanul Haq, L. M. (2019). Cyber Notary System in The Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies). *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(5).
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(4), 508-570.
- Nurita, R. A. (2012). *Cyber Notary (Pemahaman Awal dengan Konsep Pemikiran)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Putra, I. G., Dewi, E. I., Ali, M., & Tektona, R. I. (2024). Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif. *Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 24-38.
- Rahma, F., & Santoso, B. (2023). Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris : Perspektif Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 16(2), 85-666.

- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber Notary di Indonesia : Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire*, 8(1), 123-140.
- Rostarum, T. (2024, Oktober). Prinsip Kehati-hatian Notaris di Era Digital : Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2302.
- Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanugraha, J. (2017). *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A. De Rozarie.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Sugianto, Q. F. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, 12(2).
- Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia. *Officium Notarium*, 2(1).
- Yurika, V. Y. (2025, Januari). Pengaturan Penerapan E-Signature Pada Akta Otentik Sebagai Pengamanan Inovasi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1).
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).
- Zulfikar. (2024). Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan dan Peluang Dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum. *Lex Lectio*, 3(2), 95.